BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Batas wilayah dan masalah-masalah perbatasan Indonesia dengan negaranegara lain semakin menjadi perhatian belakangan ini sejalan dengan terjadinya
perubahan yang cepat di kawasan perbatasan akibat pengaruh situasi global.
Persoalan tentang batas wilayah tidak semata-mata terkait dengan ancaman dari luar
wilayah suatu negara, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari masalah kedaulatan
wilayah dan hak setiap negara untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya. Dengan
kondisi sumber daya alam semakin terbatas dan meningkatnya kompetisi ditingkat
global, batas wilayah antar negara menjadi hal yang sensitif dan apabila tidak
ditangani secara serius atau dengan tepat dapat menimbulkan konflik antar negara.

Perbatasan negara adalah sebuah kawasan yang sangat penting bagi sebuah negara karena pada dasarnya perbatasan negara memegang peranan penting dalam penentuan batas-batas wilayah, kedaulatan, sumber daya alam serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah sebuah negara. Adapun berbagai faktor yang mempengaruhi tentang perbatasan negara adalah proses historis, politik, hukum nasional maupun hukum internasional. Selain itu kawasan perbatasan antar negara

Kawasan Asia Tenggara terdiri dari 11 negara dengan populasi lebih dari 500 juta penduduk. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dominan di kawasan Asia Tenggara, disamping negara-negara lain di kawasan tersebut seperti Thailand dan Singapura. Malaysia adalah salah satu negara bekas jajahan Inggris yang ada di kawasan Asia Tenggara, selain itu Malaysia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dan penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku (multietnis), sedangkan negara yang paling dekat dengan Malaysia adalah Indonesia, baik yang berbatasan darat maupun berbatasan laut.

Secara geografis Indonesia dan Malaysia memiliki letak yang sangat dekat bahkan berdampingan sehingga banyak menimbulkan persamaan yang bersifat kultural, sosial, budaya, dan agama. Disamping persamaan-persamaan diantara keduanya juga terdapat pula perbedaan-perbedaan, seperti masalah ekonomi, politik, sistem pemerintahan, dan bentuk negara.

Indonesia adalah negara yang memiliki persamaan sosial dan budaya yang paling dekat dengan Malaysia, dan sering dikatakan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia terbilang harmonis, hal itu dikarenakan letak geografis yang dekat antara Indonesia dan Malaysia. Kedekatan geografis ini merupakan faktor penting yang tidak boleh untuk

Dengan kedekatan timbulah rasa saling ketergantungan yang cukup tinggi diantara kedua negara tersebut, interdependence atau rasa saling tergantung membuat Malaysia dan Indonesia memiliki rasa saling percaya (trust) dalam melakukan kerjasama di segala bidang termasuk bidang-bidang strategis.

Dalam hal ini Malaysia memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Indonesia, baik yang bersifat positif maupun yang negatif bagi Malaysia. Positif tentu saja berhubungan dengan ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, keagamaan, dan lainnya. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang ekonomi dapat terlihat dari adanya krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1997-1998. Pada hal ini peningkatan hubungan ekonomi Indonesia — Malaysia kembali pada jalurnya pada awal periode tahun 2000 dengan adanya saling kunjung dan pertemuan langsung antara kepala pemerintahan kedua negara. Kondisi sosial budaya merupakan kondisi yang secara kultural dan historis merupakan sebuah elemen dasar dari hubungan Indonesia — Malaysia sehingga banyaknya permasalahan yang terjadi antara kedua negara tidak menjadi konflik terbuka tetapi diselesaikan dengan jalan musyawarah dan damai, karena Indonesia dan Malaysia berasal dari satu suku bangsa yang sama yaitu Melayu.

Adapun hubungan antara kedua negara yang bersifat negatif adalah yang berhubungan dengan politik, geografis, keamanan, dan lainnya. Hubungan Indonesia – Malaysia dalam bidang politik terjadi ketika pada tahun 1962-1966 mengenai

menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961, tetapi pada saat itu keinginan tersebut ditentang oleh presiden Soekarno yang menganggap Malaysia sebagai "boneka" Britania. Kondisi pertahanan dan keamanan merupakan sebuah kondisi untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan suatu negara. Dalam hal ini wilayah perbatasan Indonesia — Malaysia di Kalimantan Timur seringkali terjadi konlik meskipun tidak terlibat dalam perang terbuka secara militer. Hubungan bilateral kedua negara pun tidak lepas dari dinamika yang mewarnai hubungan kedua negara tersebut.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perbatasan darat secara langsung dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste dan memiliki perbatasan laut dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Singapura, Vietnam, Malaysia, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Posisi Indonesia yang dikelilingi oleh banyak negara tersebut patut menjadi perhatian penting pemerintah, karena membawa dampak positif bagi masyarakat di perbatasan. Hal ini berarti Indonesia dapat berperan sebagai pusat kerjasama regional. Namun di lain pihak posisi Indonesia ini cukup rawan karena akan sangat mudah terimbas bila terjadi konflik internasional. Untuk itu pemerintah pusat dengan di bantu pemerintah daerah harus terus waspada menjaga dan

Perbatasan negara sebagai garis terdepan dalam batas-batas wilayah suatu negara mempunyai peran yang sangat penting dan memiliki nilai strategis bagi suatu negara. Nilai-nilai strategis tersebut adalah:

- a) Daerah perbatasan mempunyai pengaruh penting bagi kedaulatan negara.
- b) Daerah perbatasan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.
- c) Daerah perbatasan mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara.
- d) Daerah perbatasan mempunyai pengaruh terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional. ¹

Ketahanan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian secara sungguhsungguh karena kondisi tersebut akan mendukung ketahanan nasional dalam
kerangka NKRI. Keamanan wilayah perbatasan mulai menjadi perhatian (concern)
setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain.
Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong
para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang
penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem
keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan

¹ Tri Poetranto, S.Sos, Bagaimana Mengatasi Permasalahan Di Daerah Perbatasan,

terkait dengan proses pembangunan negara bangsa (nation state building) terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya (neighbourhood countries). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.²

Di lihat secara geografis, kondisi daerah perbatasan memiliki peran strategis bagi bangsa, karena keberadaan daerah tersebut sebagai penentu volume wilayah NKRI. Sebagai negara kepulauan, keberadaan daerah perbatasan menjadi sangat penting bagi Indonesia karena dari daerah itulah Indonesia diberi hak untuk mencari titik-titik terluar dari mereka yang dapat dijadikan sebagai titik pangkal pengukuran batas wilayah negara.

Permasalahan wilayah perbatasan darat dan laut secara langsung di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur kerap kali menimbulkan berbagai gesekangesekan yang bersifat sosial, ekonomi, bahkan keamanan kerap kali terjadi yang secara tidak langsung dapat mengakibatkan kaburnya batas-batas kedaulatan di wilayah tersebut. Khusus perbatasan yang langsung berbatasan dengan wilayah Kalimantan Timur di sebelah Utara, garis singgung yang terjadi cukup memberikan nuansa signifikan bagi terbukanya ruang kesenjangan dan perbedaan di beberapa aspek seperti ekonomi dan sosial, yang kemudian menjadi sebuah perubahan pola pikir dalam memandang sebuah kedaulatan dan nasionalisme.

² Hari Sabarnoi, 2001, Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan, http://www.perbatasan.com/

Arti kata kedaulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintah negara, daerah, tempat dan sebagainya.³ Pemberian arti kata kedaulatan pada daerah perbatasan dihubungkan dengan kondisi sosial masyarakat dan pemerintah mendasarinya. Simbol kedaulatan sebagai salah satu nilai atau rasa nasionalisme di perbatasan merupakan salah satu nilai penting untuk menjaga keutuhan dan menegakkan kedaulatan sebuah negara di daerah perbatasan.

Terbentuknya suatu negara tidak terlepas dari adanya pemerintah yang berkuasa terhadap seluruh wilayah dan rakyat. Dimana pemerintah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perwujudan simbol kedaulatan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan baik negara, daerah, tempat dan sebagainya. Dan pemerintah memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang berada dalam wilayah suatu negara sehingga pemerintah lain (negara lain) tidak berkuasa di dalam wilayah dan rakyat tersebut. Salah satu prinsip yang ada dalam pemerintahan modern adalah adanya pertanggungjawaban. Kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab karena kekuasaan itu lahir dari suatu kepercayaan rakyat. Kekuasaan yang diperoleh dari suatu lembaga yang dibentuk secara demokratis adalah logis dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001, Kamus Besar

Mengenai permasalahan kedaulatan di perbatasan Kalimantan Timur terutama di Nunukan, peran pemerintah sebagai simbol kedaulatan merupakan sebuah simbol yang sangat penting dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia, tetapi sampai saat ini peran pemerintah tersebut belum dilaksanakan secara maksimal dalam pembangunan di perbatasan Nunukan. Salah satu masalah pokok yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah kesenjangan pembangunan daerah di wilayah perbatasan yang masih jauh tertinggal. Sehingga masyarakat di perbatasan Kalimantan Timur, terutama di Nunukan akan mengancam, jika daerahnya tidak mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Kaltim, maka mereka akan pindah kewarganegaraannya menjadi warga negara Malaysia. Hal itu disebabkan oleh terpuruknya nasib mereka akibat kenaikan harga BBM dan dihapuskannya subsidi ongkos angkut dalam APBN 2005. Menurut Koordinator Front Aksi Solidaritas Mahasiswa Pedalaman dan Perbatasan Kalimantan Timur, Rabin Rahbani saat menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD menyatakan bahwa "Jika subsidi ongkos angkut (SOA) ke daerah pedalaman dan perbatasan tidak ditinjau ulang serta adanya solusi untuk mengatasi masalah ini, termasuk persoalan kenaikan BBM, maka kami akan mengganti kewarganegaraannya menjadi warga Malaysia," 4

Selain itu tertinggalnya daerah perbatasan dengan daerah lainnya menyebabkan daerah itu seakan-akan tidak bertuan, sehingga berbagai tindakan yang merugikan Indonesia mudah terjadi, seperti penjarahan hutan, pencurian ikan, penyelundupan sampai kemungkinan menjadi pintu paling aman keluar masuknya

kelompok teroris dan pelanggaran wilayah teritori kedaulatan perbatasan dengan negara lain sehingga dengan mudah mengklaim wilayah tersebut. Menurut guru besar Universitas Mulawarman, Prof Dr. Henry Patton mengungkapkan bahwa tertinggalnya pembangunan di wilayah perbatasan menyebabkan daerah itu mudah dicaplok negara lain, contoh nyata adalah Indonesia kalah di peradilan Mahkamah Internasional, dalam sangketa Pulau Sipadan dan Ligitan.⁵

Berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Timur terutama di Nunukan hingga saat ini masih belum teratasi secara sistematis dan terpadu sehingga perlu dirumuskan dalam suatu kerangka pikir yang sudah mempertimbangkan berbagai aspek yang menonjol di perbatasan. Peran pemerintah daerah yang besar sejak diberlakukannya UU Otonomi daerah perlu diakomodasi dalam proses pembangunan wilayah perbatasan menjadi kawasan yang maju, masyarakatnya sejahtera dan menjadi citra baik bagi NKRI dengan mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara dan pusat pertumbuhan baru.

Untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI, berbagai program dan kegiatan perlu dilaksanakan. Dalam hal ini kewenangan yang masih melekat menuntut peran pemerintah pusat yang besar untuk mewujudkannya. Peran kelembagaan khusus yang akan dibentuk, seharusnya benar-benar mewujudkan suatu kebutuhan akan peran lembaga tersebut untuk memperlancar dan melayani berbagai aktivitas ekonomi di perbatasan. Dengan demikian pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerjasama dalam berbagai kegiatan dan perjanjian dengan

negara tetangga yang terkait dalam berbagai bidang, seperti penegakan hukum, penegakan HAM dan pertahanan keamanan. Dalam mengatasi masalah di perbatasan, maka di perlukan langkah-langkah pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini mengingat pada saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah sangat berbeda dan pengelolaan wilayah perbatasan negara juga sangat tergantung pada kondisi sosial politik negara tetangga terhadap pembangunan di perbatasan.

Banyaknya faktor yang dapat memudarkan kedaulatan di perbatasan Nunukan menuntut perhatian yang lebih serius dari pemerintah, agar program di wilayah perbatasan dapat ditingkatkan karena wilayah di perbatasan diharapkan dapat menjadi outlet pintu gerbang yang mampu menopang perdagangan antar wilayah perbatasan. Dimana wilayah perbatasan ini disalah satu sisi merupakan kawasan strategis karena letaknya yang langsung berhadapan dengan wilayah lainnya, tetapi potensi yang sangat besar ini belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga wilayah perbatasan tergolong dalam kawasan tertinggal, terisolir dan belum berkembang.

B. RUMUSAN MASALAH

Setelah menguraikan beberapa penjelasan di atas, ada beberapa permasalahan yang menarik dan perlu dibahas, yaitu :

Apakah yang menjadi penyebab memudarnya kedaulatan di wilayah

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk:

- Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah yang ada dengan teori yang relevan dan membuktikan hipotesa, tentang penyebab memudarnya kedaulatan di perbatasan Indonesia – Malaysia, terutama di perbatasan Kalimantan Timur, Nunukan.
- Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana ilmu Hubungan
 Internasional, pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, di Universitas
 Muhammadiyah Yogyakarta.

D. LANDASAN TEORI

Dari uraian yang di terangkan di latar belakang maka dapat dilihat bahwa kedaulatan di daerah perbatasan merupakan salah satu simbol mendasar bagi keutuhan sebuah negara. Untuk menganalisa penyebab memudarnya kedaulatan di perbatasan Kalimantan Timur, penulis mencoba menggunakan Konsep Ketahanan Nasional dan Teori Kedaulatan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Konsep Ketahanan Nasional

Sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu

mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya.⁶

Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya, suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan dan keuletan. Inilah yang dinamakan ketahanan nasional. Dengan demikian jelaslah bahwa ketahanan nasional harus di wujudkan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach). Kehidupan nasional tersebut di atas meliputi beberapa aspek yang dapat dikelompokkan sebagai berikut;

- Aspek alamiah meliputi letak geografis, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk.
- 2. Aspek sosial (kemasyarakatan) meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan militer (pertahanan keamanan).⁷

Menhankam Pangab, SKEP N 382/XII/1974 dan Brigjen TNI S. Haryomataram, SH, Ketahanan Nasional sebagai Konsepsi Kondisi Strategi, Bahan Ceramah Lemhanans KRA-X, 1977.

Prof. Drs. S. Pamudji, Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional: Suatu Analisa di Bidang Palitik dan Pemerintahan, PT Bina Aksara, 1985, P. 64-65

Aspek alamiah biasa disebut juga *Tri Gatra*, sedangkan aspek sosial juga disebut *Panca Gatra*. Keseluruhan sistematika pembagian kehidupan nasional kedalam delapan aspek ini disebut *Asta Gatra*. Konsepsi ketahanan nasional tidak melihat aspek-aspek alamiah kemasyarakatan secara terpisah-pisah, melainkan secara menyeluruh, dimana aspek yang satu erat hubungannya dan besar pengaruhnya kepada aspek lainnya. Maka secara konsepsional ketahanan nasional dapat diperinci sejalan dengan aspek-aspek kemasyarakatan, yaitu ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan.⁸

Perlu dikemukakan bahwa sebenarnya ketahanan nasional dapat juga dipandang sebagai suatu kondisi dan suatu strategi. Sesuai dengan konsepsi, kondisi ketahanan nasional tersebut mengandung kemampuan untuk menyusun seluruh kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi dan menanggulangi segala macam dan bentuk ancaman yang ditujukan kepada bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian kondisi ketahanan nasional akan sangat tergantung pada:

- a. Ancaman atau bahaya yang dihadapi oleh bangsa dan negara.
- b. Kemampuan daya tahan kita untuk menghadapi ancaman dan bahaya tersebut.

Dalam kaitannya dengan teori ketahanan nasional, permasalahan tentang kedaulatan di perbatasan Kalimantan Timur terutama di perbatasan Nunukan terlihat bahwa ketahanan nasional merupakan sebuah kesatuan yang utuh dalam mengatur

[#] Ibid

dan menyelenggarakan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Dalam mencapai kehidupan nasionalnya, maka diharuskan adanya kekuatan, kemampuan dan daya tahan serta keuletan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia merupakan suatu negara yang terletak di sebelah tenggara benua Asia yang membentang sepanjang 3,5 juta mil dan memiliki tidak kurang dari 13.662 pulau. Salah satu pulau yang rawan akan terjadinya konflik perbatasan adalah pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia baik darat, udara maupun perairan. Daerah perbatasan Kalimantan Timur merupakan sebuah beranda terdepan dan bukan lagi sebagai halaman belakang negara Indonesia. Menurut Hari Sabarno mengatakan bahwa

"...penanganan perbatasan negara merupakan bagian dari upaya perwujudan wilayah nusantara sebagai suatu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.⁹

Beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah teritorial ini antara lain, dasar geografis, demografi, serta kondisi sosial masyarakat. Masalah-masalah teritorial yang terjadi di Kalimantan Timur, pada umumnya menyangkut beberapa hal berikut:

1. Pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif;

⁹ TTail Cabana dat Bautina Baustan Datas Wilmah Balam Masana Kasabian Danahlib

- 2. Faktor kesejahteraan dan keamanan;
- 3. Pembinaan teritorial yang dititikberatkan pada penyusunan potensi pertahanan dan keamanan.

Dalam hal ini ketahanan nasional Kalimantan Timur bersifat defensif serta melihat dan mawas ke dalam disertai usaha untuk membina daya, kekuatan serta kemampuan sendiri, meliputi segenap aspek kehidupan alamiah dan sosial. Dengan wawasan Nusantara, suatu ketahanan nasional dapat tercapai sesuai dengan kepribadian serta bentuk kepulauan Kalimantan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Teori Kedaulatan

Kedaulatan (sovereignty) menurut Kamus Hubungan Internasional adalah kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan keputusan tertinggi yang dimiliki negara. ¹⁰ Konsepsi modern kedaulatan, mula-mula dirumuskan dalam bagian terakhir abad keenam belas dengan merujuk kepada fenomena baru negara teritorial. Menunjuk kembali kepada fakta unsur politik abad itu dalam istilah hukum adalah timbulnya kekuasaan disentralisasikan, yang menjalankan kekuasaan pembuatan undang-undang dan penegakan hukum dalam wilayah tertentu. Kekuasan ini, yang diletakan pada masa itu berada mutlak di tangan seorang raja, tetapi tidak selalu lebih unggul dari pada kekuatan lain yang berpengaruh dalam wilayah itu. Dalam jangka

waktu satu abad , kekuasaan itu tak tertentang, baik dalam wilayah itu, maupun dari luar. Dengan kata lain, kekuasaan itu adalah yang tertinggi. 11

Menurut Harold J. Laski kedaulatan adalah,

"the modern state is a sovereign state. It is, therefore, independent in the face of other communities. It may infuse its will towards them with a substance which need not be affected by the will of any external power. It is, moreover, internally supreme over the territory that it control". 12

Lebih lanjut tentang teori kedaulatan menurut **Jean Bodin** yang dikenal sebagai bapak teori kedaulatan merumuskan kedaulatan sebagai,

"Suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalam negara. Karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi yang tidak dibatasi oleh hukum dari pada penguasa atas warga negara dia dan orang-orang lain dalam wilayahnya". 13

Jadi kedaulatan dapat diartikan kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan yang tidak berasal dan tidak di bawah kekuasaan lain. Ia mengatakan bahwa dalam sesuatu kelompok (organisasi) manusia yang merdeka, harus ada suatu autoritas (satu orang atau beberapa orang) yang merupakan sumber hukum. Jean Bodin melihat hakekat negara pada kedaulatan dan memandang kedaulatan dari aspek internnya, yaitu sebagai kekuasaan tertinggi dalam sesuatu kesatuan politik.¹⁴

Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep yang berkaitan dengan kewenangan membuat hukum (legislasi). Kedaulatan juga merupakan sebuah

¹¹ Hans J. Morgenthau, Politik Antar Bangsa: Perjuangan Untuk Kekuasaan dan Perdamaian, Bina Cipta, Bandung, 1990. P. 362

Harold J Laski, Pengantar Ilmu Politik, (Bandung, 1982), h. 44

karakteristik hak berdirinya sebuah negara. Ada beberapa elemen atau unsur utama yang membentuk pengertian negara, antara lain :

a. Rakyat

Unsur ini sangat penting dalam suatu negara, oleh karena adanya orang atau manusia sebagai individu dan anggota masyarakat yang pertama-tama berkepentingan agar organisasi negara berjalan baik. Rakyat dalam hubungan ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Merekalah yang menentukan dalam tahap perkembangan negara selanjutnya.

b. Wilayah (teritorial)

Wilayah merupakan unsur mutlak dari negara, tidak mungkin ada negara tanpa suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Luas wilayah negara ditentukan oleh perbatasan-perbatasan dan di dalam batas-batas itu negara menjalankan yurisdiksi territorial atas orang dan benda yang berada di dalam wilayah itu, kecuali beberapa golongan orang dan benda yang dibebaskan dari yurisdiksi itu misalnya perpakilan diplomatik negara asing dengan barta benda mereka

c. Pemerintahan

Adanya suatu pemerintah yang berkuasa terhadap seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak bagi adanya negara. Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara. Pemerintah lain, negara lain tidak berkuasa di wilayah dan terhadap rakyat itu.

d. Pengakuan

Pengakuan negara yang satu terhadap negara yang lain adalah untuk memungkinkan hubungan antara negara-negara itu (misalnya hubungan diplomatik, hubungan perdagangan, hubungan kebudayaan dan lain-lain). Pengakuan adalah pernyataan resmi suatu negara atau pemerintah yang mengakui suatu kesatuan negara yang baru lahir. Pengakuan sangat penting untuk hubungan antar negara. Pengakuan merupakan kebijakan politik suatu negara adanya unsur kepentingan tapi mempunyai implikasi hukum.

e. Undang-Undang

Terbentuknya suatu negara tidak terlepas dari Undang-Undang yang mendasarinya. Undang-undang di buat untuk mengukuhkan dan menjaga keutuhan wilayah sebuah negara.

Teori kedaulatan secara kuat mengimplikasikan kebebasan kemerdekaan

gagasan tentang persamaan hukum di antara deretan bangsa-bangsa di dunia. Sebuah negara dikatakan merdeka apabila dapat menjalankan apa yang disebut sebagai otoritas tertinggi dalam batas-batas wilayah di atas seluruh warga negaranya. Kedaulatan suatu negara menjadi relatif diantara kekuatan entitas-entitas lain yang dapat pula menjadi "state actors" sebagaimana multinational corporation dan organisasi internasional pada saat ini. Beberapa hal yang berkenaan dengan ajaran teori kedaulatan adalah sebagai berikut:

- a. Ajaran mengenai dasar kedaulatan ini biasanya dihubungkan dengan prinsip-prinsip bernegara. Ajaran ini mempunyai pengaruh pula pada persoalan sendi pemerintahan, seperti soal desentralisasi. Hubungan teori kedaulatan hukum dengan struktur organisasi negara adalah pada peraturan dasar hukum umum yang dituangkan dalam format Undang-Undang Dasar atau Konstitusi.
- b. Ajaran kedaulatan ini juga dijadikan dasar dalam mempertahankan bentuk negara. Misalnya, ajaran atau faham kedaulatan rakyat yang dikenal dalam ide demokrasi itu menjadi karakter dalam bentuk yang dilawankan dengan bentuk monarki (kedaulatan raja) atau diktator. Jadi seringkali demokrasi tidak diartikan hanya sebatas ide atau konsen melainkan juga menjadi suatu bentuk negara waitu bentuk

c. Sumber-sumber kewibawaan penguasa negara seringkali disandarkan pada ajaran kedaulatan pula. Kewibawaan kharismatik bisa muncul dari titisan kedaulatan Tuhan dan bereaksi pada teori kedaulatan Raja. Namun kewibawaan rasional muncul dari jabatan kekuasaan negara yang diperoleh dari proses pemilihan yang demokratis dan didukung oleh rakyat banyak.

Dari teori di atas penulis mencoba menghubungkan dengan permasalahan pada penulisan skripsi ini dan memberikan aplikasi antara teori kedaulatan dengan kenyataan memudarnya konsepsi kedaulatan di wilayah perbatasan, pertama-tama yang ingin penulis tekankan disini adalah korelasi antara kedaulatan dan elemen dasar pembentukan negara.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ada lima elemen dasar dari pembentukan negara, yaitu Rakyat, Wilayah, Pemerintahan, Pengakuan dan Undang-undang. Kelima elemen dasar itu dapat dilambangkan sebagai sebuah perwujudan kedaulatan sebuah negara.

Penegasan kedaulatan melalui elemen *Rakyat*, mengindikasikan bahwa setiap penduduk yang mendiami wilayah tertentu dalam suatu negara memiliki hak dan kewajiban untuk menegakan aturan dan hukum yang berlaku didalamnya. Hak yang diterima oleh setiap orang yang mendiami wilayah tertentu dalam suatu negara atau biasa disebut sebagai Warga Negara adalah berdasarkan konsen Hak Asasi Manusia

yang diterima oleh setiap individu sejak ia dilahirkan, seperti hak hidup, berusaha, berkegiatan, berkeluarga, beragama, dan lain-lain sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Setelah seseorang mendapatkan haknya untuk hidup dan mendiami suatu wilayah tersebut maka ia diberikan tanggung jawab berupa kewajiban yang harus dilakukan, kewajiban tersebut antara lain menegakan aturan hukum yang telah disepakati dalam bentuk perundangan, dengan asumsi dasar bahwa ketika seorang warga negara telah menegakan kewajibannya maka ia akan mendapatkan hak-haknya sebagai rakyat, begitu juga sebaliknya ketika ia mendapatkan haknya maka seorang warga negara harus melaksanakan kewajibannya.

Terkait dengan permasalahan memudarnya kedaulatan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Nunukan, ada indikasi bahwa penduduk di wilayah tersebut belum atau kurang mendapatkan hak-haknya secara layak sehingga kewajiban yang harus ditegakan untuk menjaga wilayah perbatasan melalui penegakan aturan hukum terkesan semakin berkurang, atau dengan kata lain penduduk di wilayah Nunukan telah berusaha menegakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia tetapi tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya, seperti, penyediaan sarana dan prasarana, kurangnya pembangunan mikro dan makro sehingga membuat penduduk di wilayah Nunukan beralih pandangan untuk menyelamatkan kondisi mereka dengan melakukan hubungan dengan negara terdekat waita Malayaia baik sacara langgung mayanan tidak langgung telah menyerikan

Indonesia. Contoh nyata adalah penggunaan mata uang Ringgit Malaysia di wilayah Indonesia.

Hal kedua dalam penegasan kedaulatan sebuah Negara adalah Wilayah. Wilayah atau lazim disebut sebagai teritori merupakan sebuah elemen prinsip dalam pembentukan negara serta penegasan utama dari bentuk kedaulatan, karena dari sebuah wilayah akan terlihat jelas batas-batas sebuah negara yang berbatasan langsung maupun tidak langsung dengan batas-batas wilayah atau teritori negara lain.

Elemen ini merupakan elemen utama dalam pembahasan skripsi ini, keterkaitan dengan permasalahan memudarnya kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Nunukan, telah terlihat tegas bahwa penegasan Kedaulatan melalui elemen wilayah di daerah ini telah mengalami pemudaran yang signifikan seperti seringnya ditemukan pergeseran patok perbatasan antar negara di wilayah Indonesia sehingga sangat merugikan Indonesia dari sisi teritori.

Elemen ke tiga dari penegasan kedaulatan sebuah negara adalah pemerintahan. Pemerintah merupakan salah satu pemegang otoritas tertinggi dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Otoritas tertinggi yang dimaksud disini adalah kemampuan suatu negara untuk mengontrol penegakan hukum atau regulasi yang dibuat untuk melindungi kepentingan-kepentingan suatu negara bangsa.

Seperti yang dikatakan oleh Jean Bodin, bahwa negara melalui pemerintahan

tersebut untuk menegaskan bahwa hanya negara yang memiliki otoritas dalam penegakan kedaulatan melalui sebuah sistem.

Terkait dengan permasalahan pada penulisan skripsi ini Pemerintah Indonesia dirasakan kurang menjalankan perannya sebagai sebuah otoritas tertinggi dalam menegakan salah satu simbol kedaulatan yaitu wilayah perbatasan, dimana perbatasan sebuah negara merupakan garis terdepan atau pintu masuk pertahanan dan keamanan negara serta penegasan batas wilayah sebuah negara. Kurangnya perhatian tersebut dapat dilihat dari kurangnya pengembangan sektor pembangunan di perbatasan, kesenjangan ekonomi dengan wilayah lain apalagi dengan negara tetangga Malaysia, sektor pertahanan keamanan yang sangat lemah membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia dinilai sangat lemah dalam menegakan Kedaulatan di wilayah NKRI khususnya wilayah perbatasan.

Hal lain yang bersifat eksternal dalam pembentukan sebuah negara adalah pengakuan internasional, dalam hal ini pengakuan negara lain terhadap kedaulatan sebuah negara merupakan pernyataan secara hukum internasional atas keberadaan negara serta batas-batasnya di wilayah tersebut dan menghormati undang-undang serta politik negara tersebut.

Korelasi antara permasalahan memudarnya kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Nunukan yang berhadapan langsung dengan negara Malaysia telah memperlihatkan dengan tegas

kedua negara, sehingga belum terjadi pengakuan secara formal mengenai batas yang jelas antara kedua negara karena Indonesia dan Malaysia memiliki landasan teori dan hukum yang berbeda dalam menanggapi permasalahan perbatasan ini.

Elemen terakhir dalam penegasan kedaulatan sebah negara adalah melalui Undang-Undang, Undang-undang di sini merupakan implementasi dari aturan hukum yang disepakati sebagai sebuah yurisdiksi tertinggi dalam sebuah sistem. Undang-undang merupakan trek sekaligus pagar sebuah sistem bernegara yang didalamnya oleh rakyat dan pemerintah dalam suatu wilayah yang diakui oleh negara lain.

Menegakan Undang-undang atau peraturan hukum merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara yang mendiami suatu wilayah. Karena dalam suatu Undang-undang telah mengatur hak dan kewajiban serta penghargaan dan hukuman bagi setiap warga negara.

Indonesia memiliki UUD 1945 yang menjadi landasan dasar serta hukum tertinggi yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, tetapi lemahnya kontrol hukum dan kesadaran hukum dari rakyat maupun pemerintah Indonesia telah mengurangi atau hampir menghilangkan penegasan makna kedaulatan. Hal itu dapat terlihat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Kesenjangan ekonomi serta kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat membuat para penduduk seolah tutup mata dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Contah pyatanya adalah pembalakan liar (ilagali logina), penyeludunan

sumber daya alam Malaysia, penggunaan mata uang ringgit Malaysia serta perpindahan penduduk secara ilegal ke Malaysia merupakan indikasi dari lemahnya Undang-undang dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

E. HIPOTESA

Dengan melihat dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas dengan menggunakan kerangka dasar teori yang ada, maka hipotesa yang dapat diambil adalah memudarnya makna dan simbol kedaulatan di wilayah perbatasan karena adanya pembangunan yang tidak berkelanjutan di daerah perbatasan, kontrol hukum yang lemah dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perbatasan serta kurangnya sarana dan aparat pertahanan keamanan dalam menjaga daerah perbatasan dari ancaman negara lain.

F. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan dengan jelas suatu permasalahan berdasarkan data-data dan informasi-informasi yang dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik Kepustakaan (*Library Research*). Oleh karena itu, data-data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari

situs yang berkompeten di Internet, serta sumber-sumber lainnya yang dianggap relevan.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian yang dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam penulisan ini adalah :

- 1. Batasan Masalah: kondisi Indonesia di perbatasan Kalimantan Timur sebagai simbol kedaulatan yang mulai memudar serta menjelaskan sisi lain dari perspektif wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.
- Batasan Wilayah : Dikhususkan pada dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia sebagai objek dari penulisan skripsi ini.
- 3. Batasan Waktu: Dimulai pada tahun 2002 dimana permasalahan ini mulai timbul ketika kegagalan Indonesia dalam persengketaan Pulau Sipadan Ligitan, sengketa perairan Ambalat dan perekrutan WNI menjadi tentara paramiliter Malaysia di perbatasan Kalimantan hingga ketika masalah perbatasan menjadi isu penting bagi hubungan antara Indonesia dan Malaysia.
- 4. Batasan Keilmuan: Studi-studi dalam Hubungan Internasional

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab Satu atau bab pendahuluan merupakan ringkasan singkat dari

masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua berisi pembahasan mengenai kondisi wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan Timur (Kabupaten Nunukan), yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Bab Tiga berisi mengenai penegasan makna dan indikator kedaulatan atas sebuah wilayah serta fakta memudarnya kedaulatan di perbatasan Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Nunukan.

Bab Empat berisi faktor-faktor penyebab memudarnya kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.

Bab Lima berisi kesimpulan akhir dari hasil penggambaran dan penelitian